

**PENGEMBALIAN BARANG SEWA GUNA SEBELUM MASA SEWA HABIS
PADA KREDIT KENDARAAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ARGA REZA BAKTI
NIM. 502018164**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PENGEMBALIAN BARANG SEWA GUNA SEBELUM MASA
SEWA HABIS PADA KREDIT KENDARAAN DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**



NAMA : Arga Reza Bakti
NIM : 502018164
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hu'kum Perdata

Pembimbing
1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum
2. H. Saifullah Basri, SH.,M.H

()
()


Palembang, 9 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum
Anggota : H. Saifullah Basri, SH., MH
Hj. Kurniati, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arga Reza Bakti
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 22 Januari 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502018164
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PENGEMBALIAN BARANG SEWA GUNA SEBELUM MASA SEWA HABIS PADA KREDIT KENDARAAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022



ng Menyatakan,

Arga Reza Bakti

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Q.S An-Nisa : 29

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ **Kedua orang tuaku ayahanda (Yusri) dan ibunda (Jeny Artika) yang menjadi pelita hidupku.**
- ❖ **Saudaraku Rizki Meidira Adhyaksa, M. Sandi Al Hafiz**
- ❖ **Keluarga Penulis**
- ❖ **Bapak/Ibu Dosen Pengajar**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman seperjuangan.**
- ❖ **Almamater yang aku banggakan.**

ABSTRAK

PENGEMBALIAN BARANG SEWA GUNA SEBELUM MASA SEWA HABIS PADA KREDIT KENDARAAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Arga Reza Bakti

Sewa guna adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telat disepakati bersama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengembalian barang sewa guna usaha pada kredit kendaraan sebelum masa sewa habis dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum *normative* atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam pembahasan pengembalian barang sewa guna sebelum masa sewa habis ditemukan bahwa sewa guna yang semestinya berakhir dengan perjanjian sewa guna yang mana pada akhir sewa guna hak kepemilikan tidak beralih dan tetap pada kreditur. Ditemukan pada kasus keterlambatan pembayaran maka berakibat pada penarikan kendaraan secara paksa, dan kemudian angsuran kredit serta uang pangkal sewa hangus dan tidak dapat dikembalikan. Hal ini mengandung hal yang *syubhat* karena mengandung hal yang tidak jelas dan mendatangkan keragu-raguan yang berlawanan dengan azas hukum kepastian perjanjian serta kemanfaatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak. perjanjian sewa guna tidak murni sewa menyewa sebenarnya, tetapi mengandung jual-beli. Dalam tinjauan hukum bisnis islam kedua bentuk bisnis itu memiliki perbedaan akad *gharar* yang tunduk pada hukum akad masing-masing, dan tidak dapat dicampuradukkan. Karna pada prinsip sewa-menyewa jika berakhir kepemilikan barang tetap berada pada kreditur sedangkan jual-beli kepemilikan barang beralih ke debitur. Kecuali setelah berakhir sewa-menyewa ditetapkan akad baru yang berpindah kepada jual-beli.

Kata kunci : sewa guna usaha, *syubhat*, akad *gharar*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

“PENGEMBALIAN BARANG SEWA GUNA SEBELUM MASA SEWA HABIS PADA KREDIT KENDARAAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin, S.E.,I.,M.H.,I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Koesrin Nawawie. A., SH., MH. selaku pembimbing akademik.
6. Bapak H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Saifullah Basri, SH.,M.H. selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orangtuaku Papa (Drs.Yusri, M.Si) dan Mama (Jeny Artika, S.H., M.Kn) tersayang, terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan, rezki dan ridhonya. Serta keluarga besar penulis.
11. Kepada saudara dan saudaraku Rizky Meidira Adhyaksa dan M. Sandi Al-Hafizs, terimakasih atas dukungan, semangat dalam membantu mengerjakan skripsi dan selalu ada dalam keadaan apapun.
12. Kepada sahabat-sahabat Kantor Pribadi dan Balek Ujan Terimakasih untuk seluruh semangat, keceriaan, haru, sedih, tangis, tawa dan semua perjuangan saya sampai saat ini.
13. Terimakasih kepada partner gibahku Annisa Maharani Abidin yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi, selalu memberikan semangat dalam hal apapun dan selalu ada dalam keadaan apapun.
14. Kepada abangku Erick Anggriawan Terimakasih yang selalu memberikan semangat dalam hal apapun.
15. Kepada teman-teman sepermainan penulis, M. Khalifah Akbar Mileano dan Angga Pratama yang selalu memberikan semangat.
16. Seluruh teman seangkatan 2018 yang sama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Maret 2022



Arga Reza Bakti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	13
1. Pengertian Sewa Guna Usaha	13
2. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Sewa Guna Usaha	15
3. Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha	16
B. Ijarah.....	18
1. Pengertian Ijarah	18

2. Rukun dan Syarat Sahnya Ijarah.....	19
3. Macam-macam Ijarah	21
4. Jenis-Jenis Ijarah.....	21
C. Kredit	
1. Pengertian Kredit	25
2. Tata Cara Kredit Menurut Ajaran Islam	28
3. Perjanjian Kredit	31
4. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit.....	34
D. Perlindungan Hukum	35
1. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Lessee</i>	35
2. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Lessor</i>	35
BAB III PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Guna Usaha Pada Kredit Kendaraan	36
B. Akibat Hukum Terhadap Pengembalian Barang Sewa Guna Sebelum Masa Sewa Habis Pada Kredit Kendaraan.....	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat kenyataan pada zaman sekarang, kendaraan merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kendaraan adalah alat transportasi untuk mengangkut orang atau kargo yang berfungsi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat dan efisien. Selain dapat membantu memudahkan mobilitas dalam kegiatan seseorang, kendaraan juga dapat membantu dalam kegiatan distribusi untuk mencapai suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan. Terdapat berbagai macam bentuk dan merek jenis kendaraan yang dapat dijumpai pada saat ini. Bagi masyarakat yang memiliki berbagai macam tingkatan ekonomi, jika membeli kendaraan dengan harga kontan, tentu akan memberatkan sebagian masyarakat dalam membelinya. Meskipun demikian salah satu cara yang diperoleh untuk mendapatkan kendaraan sebagai alat bantu mobilitas seseorang adalah dengan menggunakan jasa *leasing*.

Sewa Guna Usaha (*leasing*) berasal dari bahasa Inggris yakni *lease* yang berarti menyewakan. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu.¹

¹ Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Grafindo persada, Jakarta, hlm. 105

Leasing di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1974 dan secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor: Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/74 dan Nomor: 30/Kbp/1/74 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing* di Indonesia.² Pengertian *leasing* menurut Surat Keputusan ini adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang telat disepakati bersama.

Mengenai pengertian sewa guna usaha terdapat pada dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.³ Seperti yang telah diketahui bahwa *leasing* merupakan sumber dana maupun modal bagi masyarakat maupun pengusaha yang membutuhkan modal. Maka dari itu penjelasannya adalah sebagai berikut:

² “Pengertian Sewa Guna Usaha” diakses melalui <https://adoc.pub/leasing-sewa-guna-usaha-pengertian.html> pada tanggal 28 Oktober 2021

³ “Kriteria Penggolongan Sewa Guna Usaha” diakses melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-kriteria-penggolongan-sewa-guna-usaha-updatekah-2019-11-05-d1c989d8/> pada tanggal 20 Oktober 2021

Leasing dengan hak opsi atau dikenal dengan *finance lease* adalah “pembiayaan yang memberikan hak kepada *lessee* (penyewa) untuk memiliki barang modal tersebut sesuai dengan harga residual atau nilai sisa barang tersebut, sesuai dengan perjanjian, pihak *lessee* harus membayar sewa guna barang tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati. Apabila ternyata dalam pembayaran kewajiban tersebut lancar dan pihak *lessee* merasa membutuhkan barang modal tersebut sesuai dengan nilai residunya.”⁴

Leasing atau sering disebut dengan *operating lease* adalah “pembiayaan yang tanpa memberikan hak kepada *lessee* untuk memiliki barang modal tersebut. Pihak *lessee* hanya membayar sewa guna barang modal tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati, apabila kontrak telah selesai, pihak *lessee* harus mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor* sebagai pemiliknya. Selanjutnya pihak *lessor* mengambil keputusan apakah barang tersebut akan dilelang/dijual secara terbuka atau disewa digunakan kembali pada pihak yang membutuhkan.”⁵

Leasing dalam Islam dikenal dengan sebutan *ijarah*. Berasal dari bahasa arab yakni *Ijarah muntahiyah bittamlik*, oleh karena itu istilah *al-ijarah* yang berarti memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *ijarah* bermakna akad pemindahan hak guna atau manfaat dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Karena *ijarah* adalah akad yang mengatur dalam pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan

⁴ Ade Arthesa dan Edia Hendiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 152-153

⁵ *Ibid.*, hlm. 152-153

kepemilikan, maka banyak yang menyamakan antara ijarah dengan *leasing*. Mengingat karena istilah tersebut sama-sama membahas tentang sewa menyewa. Meskipun begitu, terdapat perbedaan karakteristik antara ijarah maupun *leasing* antara lain sebagai berikut:

1. Objek

Dalam hal objeknya, *leasing* hanya menjadi pemanfaatannya adalah objek barangnya saja, sedangkan apabila selain barang yaitu seperti jasa maka tidak berlaku pada objek *leasing*. Namun dalam ijarah, baik barang maupun jasa dapat dijadikan objeknya.⁶

2. Metode Pembayaran

Dalam metode pembayaran, *leasing* tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa, atau pembayarannya tidak bergantung pada objeknya yang disewakan. Sedangkan ijarah metode pembayarannya tergantung pada kondisi barang/jasa yang disewa.⁷

3. Perpindahan kepemilikan

Dalam perpindahan kepemilikan, pada *leasing* sewa guna operasi tidak ada transfer kepemilikan dan terdapat sewa guna dengan opsi yakni dengan cara memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa. Sedangkan dalam ijarah, ijarah tidak mengenal adanya perpindahan kepemilikan. IMBT dapat menjanjikan untuk menjual atau menghibahkan diawal akad.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 252-253

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

4. Sewa-beli (*lease purchase*)

Dalam *leasing*, *lease purchase* dibolehkan dan *sale and lease back* diperbolehkan. Sedangkan dalam ijarah *lease purchase* tidak diperbolehkan mengingat adanya akad gharar antara sewa dan beli sedangkan *sale and lease back* diperbolehkan.⁹

Dalam ajaran agama Islam yang telah memberikan tuntunan dalam melakukan transaksi bermuamalah, maka setiap jenis transaksi tidak boleh memberikan kerugian terhadap salah satu pihak dan tidak boleh adanya investasi yang dapat menimbulkan pertanyaan dalam hal kehalalannya dari barang yang akan diinvestasikan. Selain itu juga dalam ajaran agama Islam tidak boleh terdapat adanya riba atau bunga dalam setiap transaksi muamalat karena dapat memberatkan atau membebankan terhadap salah satu pihak.

Dalam prakteknya, keinginan masyarakat dalam memperoleh untuk mendapatkan sebuah kendaraan tentunya sangat tinggi, mengingat pentingnya penggunaan kendaraan di zaman sekarang yang serba cepat, serta adanya stigma dalam masyarakat tersebut apabila memperoleh kendaraan dapat menaikkan status sosial di masyarakat membuat sebagian masyarakat beralih dengan cara menggunakan jasa lembaga pembiayaan (*leasing*) karena selain mudah dan cepat dalam mendapatkan dana atau modal, caranya juga terbilang praktis.

⁹ *Ibid.*

Peran lembaga pembiayaan memberikan opsi pembayaran dilakukan dengan cara mencicil besaran dan jangka waktu yang disepakati bersama, yang biasanya disertai dengan ketentuan klausul penyitaan atau penarikan apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran.¹⁰ Meskipun telah dijelaskan demikian, namun yang banyak terjadi di masyarakat sering kali terjadi itikad yang kurang baik dalam melakukan pelunasan pembayaran secara angsuran sehingga membuat perusahaan pembiayaan itu sendiri tidak dapat mengembalikan modal.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PENGEMBALIAN BARANG SEWA GUNA SEBELUM MASA SEWA HABIS PADA KREDIT KENDARAAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sewa guna pada kredit kendaraan?
2. Apa akibat hukum terhadap pengembalian barang sewa guna usaha sebelum masa sewa habis pada kredit kendaraan?

¹⁰ “Sewa Guna Usaha” diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2021/05/15/073714826/apa-yang-dimaksud-dengan-sewa-guna-usaha?page=all> pada tanggal 20 Oktober 2021

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap pengembalian barang sewa guna sebelum masa sewa habis pada kredit kendaraan dalam tinjauan hukum islam,tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengembalian barang sewa guna usaha pada kredit kendaraan sebelum masa sewa habis dalam perspektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami tata cara pengembalian barang sewa guna usaha pada kredit kendaraan dalam perspektif hukum islam.

Hasil dari penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata islam, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi

(*operating lease*) untuk digunakan penyewa guna usaha (*lessee*) berdasarkan pembayaran secara angsuran.¹¹

Dalam Islam ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya.¹²

2. Kredit

Kredit merupakan fasilitas yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.¹³

Dalam bahasa arab, jual beli kredit dikenal sebagai Bai' bit taqsith yang berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu.¹⁴

3. Kendaraan

Kendaraan adalah alat transportasi untuk mengangkut orang atau kargo guna mempermudah mobilitas seseorang atau barang yang diangkut.¹⁵

4. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil meninjau, pandangan, atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁶

¹¹ "Sewa Guna Usaha" diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Sewa_guna_usaha pada tanggal 15 Oktober 2021

¹² "Ijarah" diakses melalui <https://kamus.tokopedia.com/i/ijarah> pada tanggal 15 Oktober 2021

¹³ "Kredit" diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316> pada tanggal 15 Oktober 2021

¹⁴ "Pengertian Kredit Dalam Islam" diakses melalui <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-menurut-islam> pada tanggal 28 Oktober 2021

¹⁵ "Kendaraan" diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan> pada tanggal 15 Oktober 2021

5. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukalaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁷

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang dimaksud untuk menelusuri prinsip - prinsip hukum terutama mengenai pengembalian barang sewa guna sebelum masa sewa habis dalam tinjauan hukum Islam, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

¹⁶ “Pengertian Tinjauan” diakses melalui <https://lambeturah.id/arti-kata-tinjauan-adalah/> pada tanggal 28 Oktober 2021

¹⁷ “Pengertian Hukum Islam” diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2021

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji, mencatat, mengumpulkan data data yang terdapat dalam buku, undang-undang yang ada meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistem penulisan sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian sewa guna, pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna, jenis-jenis sewa guna, pengertian kredit, pengertian perjanjian kredit, subjek dan objek perjanjian kredit.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang

¹⁸ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

diteliti mengenai pengembalian barang sewa guna sebelum masa sewa habis dalam tinjauan hukum islam.

Bab. IV. Penutup. Pada bagian penutup ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade Arthesa dan Edia Hendiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Grafindo persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor: Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/74 dan Nomor: 30/Kbp/1/74 Tanggal 7 Februari 1974, menyebutkan Tentang Perizinan Usaha *Leasing* di Indonesia.

Sumber Lainnya

“Pengertian Sewa Guna Usaha” diakses melalui <https://adoc.pub/leasing-sewa-guna-usaha-pengertian.html> pada tanggal 28 Oktober 2021

Kriteria Penggolongan Sewa Guna Usaha” diakses melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-kriteria-penggolongan-sewa-guna-usaha-updatekah-2019-11-05-d1c989d8/> pada tanggal 20 Oktober 2021

“Kredit” diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316> pada tanggal 15 Oktober 2021

“Kendaraan” diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan> pada tanggal 15 Oktober 2021

“Pengertian Kredit Dalam Islam” diakses melalui <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-kredit-menurut-islam> pada tanggal 28 Oktober 2021

“Pengertian Tinjauan” diakses melalui <https://lambeturah.id/arti-kata-tinjauan-adalah/> pada tanggal 28 Oktober 2021

“Pengertian Hukum Islam” diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2021

“Sewa Guna Usaha” diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2021/05/15/073714826/apa-yang-dimaksud-dengan-sewa-guna-usaha?page=all> pada tanggal 20 Oktober 2021

“Sewa Guna Usaha” diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Sewa_guna_usaha pada tanggal 15 Oktober 2021